



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irawan Chandra Sutanto, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir Kudus, 18 Nopember 1954, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jl Sunan Kudus No. 57 Kudus, Desa Demaan Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sunarto, S.H., M.H. dan H. Kuwandoyo, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Ngembalkulon Rt. 01 Rw. 01 No. 30 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Kode Pos 59341, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

Adityaningrum, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 9 Mei 1986, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl Derkuku Nomor 8, Kelurahan Manahan Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, dalam hal ini digugat untuk dirinya sendiri dan selaku wali Ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama Nathan Mischa Sutanto, umur 10 tahun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 3 Januari 2020 Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada tanggal 20 Maret 2019 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari almarhum TOMMY SUTANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 213. 09 .V. 2009 tertanggal 7 Mei 2009.
2. Bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhum TOMMY SUTANTO melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama NATHAN MISCHA SUTANTO, tempat/tanggal lahir : Surakarta / 15-09-2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/TP/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
3. Bahwa almarhum TOMMY SUTANTO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-25072017-0019 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
4. Bahwa suami Tergugat almarhum TOMMY SUTANTO, mempunyai 1 (satu) saudara kandung perempuan yang masih hidup yakni bernama MEYLIANA DELIMAWATI SUTANTO, yang terlahir dari perkawinan kedua orang tua kandungnya yang bernama IRWAN SUTANTO dengan JUDY TRIANA SUTANTO.
5. Bahwa almarhum mertua Tergugat yang bernama IRWAN SUTANTO mempunyai harta peninggalan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 27 tertanggal 19-4-2013 dibuat dihadapan AUGUSTINE ESTHER, SH selaku Notaris di Surakarta, yakni berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112, luas \pm 552 m2, tertera Gambar Situasi Nomor 1194/1973 tertanggal 14-12-1973, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.
 - 5.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156, luas \pm 5.165 m2, tertera Gambar Situasi Nomor 212/Jagalan/2000 tertanggal 14-2-2000, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.
 - 5.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas \pm 354 m2, tertera Gambar Situasi Nomor 1332/1955 tertanggal 24-3-1995,

Halaman 2, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

5.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1696, luas \pm 346 m², tertera Gambar Situasi Nomor 1281/1994 tertanggal 12-3-1994, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

5.5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 866, luas \pm 307 m², tertera Gambar Situasi Nomor 9/Punggawan/1998 tertanggal 29-4-1998, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

5.6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 359, luas \pm 13905 m², tertera Gambar Situasi Nomor 2882/1983 tertanggal 13-4-1983, atasnama IRWAN SUTANTO, terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Grogol Kotamadya Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

5.7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 200, luas \pm 700 m², tertera Gambar Situasi Nomor 151/1972 tertanggal 28-2-1972, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

5.8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 482, luas \pm 254 m², tertera Gambar Situasi Nomor 2503/1982 tertanggal 6-5-1982, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

6. Bahwa harta peninggalan mertua Tergugat yakni almarhum IRWAN SUTANTO telah terbagi, berdasarkan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 27 tertanggal 19-4-2013 dibuat dihadapan AUGUSTINE ESTHER, SH selaku Notaris di Surakarta, Kesepakatan Perdamaian tersebut terkait putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1901.K/Pdt/2011 tertanggal 1-6-2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pdt/2011/PT. Smg tertanggal 31-3-2011 juncto putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska tertanggal 18-9-2012, yakni sebagai berikut :

Halaman 3, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bagian suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO mendapat bagian :

A.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas ± 354 m², tertera Gambar Situasi Nomor 1332/1955 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

A.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1696, luas ± 346 m², tertera Gambar Situasi Nomor 1281/1994 tertanggal 12-3-1994, atas nama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

A.3. Uang tunai sebesar Rp. 3.170.713.330 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

B. Bagian JUDY TRIVINA SUTANTO dan MEYLIANA DELIMAWATI SUTANTO mendapat bagian :

B.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112, luas ± 552 m², tertera Gambar Situasi Nomor 1194/1973 tertanggal 14-12-1973, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

B.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156, luas ± 5.165 m², tertera Gambar Situasi Nomor 212/Jagalan/2000 tertanggal 14-2-2000, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

B.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 866, luas ± 307 m², tertera Gambar Situasi Nomor 9/Punggawan/1998 tertanggal 29-4-1998, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

B.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 359, luas ± 13905 m², tertera Gambar Situasi Nomor 2882/1983 tertanggal 13-

Halaman 4, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4-1983, atasnama IRWAN SUTANTO, terletak di Kelurahan Pandean Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

B.5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 200, luas \pm 700 m², tertera Gambar Situasi Nomor 151/1972 tertanggal 28-2-1972, atasnama TAN NAI KONG (KWONG), terletak di Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

B.6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 482, luas \pm 254 m², tertera Gambar Situasi Nomor 2503/1982 tertanggal 6-5-1982, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, terletak di Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa semasa hidupnya suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO berulang kali menawarkan sebidang tanah yang menjadi hak bagian warisannya kepada Penggugat, baik melalui telepon maupun datang kerumah Penggugat yakni sebidang tanah beserta bangunan rumah dan segala turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, luas \pm 354 m², tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku TimurTanah : HM. 141

Selatan : Tanah M. Barat : Jl. Derkuku (Buntu)

Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta.

8. Bahwa karena sudah berulangkali suami Tergugat yakni TOMMY SUTANTO menawarkan tanah beserta bangunan rumah dan segala turutannya dengan Sertifikat Hak Milik 1823, terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tersebut, maka Penggugat menyetujui untuk membelinya, dengan harga yang disepakati antara Penggugat dengan suami Tergugat yakni TOMMY SUTANTO sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa antara Penggugat dan suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO sepakat pembayaran atas jual beli tersebut, pembayarannya dilakukan secara bertahap dan Tergugat juga mengetahui mengenai jual beli atas sebidang tanah beserta bangunan rumah dan segala turutannya dengan Sertifikat Hak Milik 1823, terletak di



Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, yang menjadi hak bagian warisan suami Tergugat tersebut.

10. Bahwa Penggugat telah membayar tanah dan bangunan rumah beserta turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah tersebut, kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO dengan diketahui Tergugat, dengan bukti –bukti kwitansi dan transfer bank, sebagai berikut :

10.1 Penggugat membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27-4-2010.

10.2. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 20-5-2010.

10.3. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Pada tanggal 21-6-2010.

10.4. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 01-9-2010.

Hingga total pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11. Bahwa jual beli antara Penggugat dengan suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 disahkan oleh SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus, dan pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Penggugat menambah pembayaran kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, diserahkan kepada Penggugat.

12. Bahwa Penggugat pada tgl 13 Januari 2011 memberikan fasilitas hutang kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO yang disetujui Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 0533/Legalisasi/I/2011 tertanggal 13 -1-2011 yang dibuat dihadapan TRAJUNINGSARI TRESNAWATI, SH selaku Notaris Di Sukoharjo, atas fasilitas hutang tersebut, semasa hidupnya suami Tergugat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum TOMMY SUTANTO dan diketahui Tergugat sepakat sebagai tambahan pembayaran.

13. Bahwa setelah dibuatnya Perjanjian Jual Beli Hak Warisan tersebut, Penggugat menambah pembayaran-pembayaran kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO dan tambahan pembayaran jual beli ini juga diketahui Tergugat, hal ini terbukti pada penambahan pembayaran-pembayaran Tergugat ikut menandatangani sebagai saksi pada beberapa kwitansi pembayaran, adapun mengenai tambahan-tambahan pembayaran jual beli tersebut, sebagai berikut :

- 13.1. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13-3-2015.
- 13.2. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28-5-2015.
- 13.3. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) pada tanggal 5-3-2015.
- 13.4. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 13-3-2015.
- 13.5. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 15-3-2015.
- 13.6. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 15-3-2015.
- 13.7. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 1-6-2015
- 13.8. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh rupiah) Pada tanggal 30 -9-2015
- 13.9. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas rupiah) Pada tanggal 15-10-2015
- 13.10. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 14-7-2016
- 13.11. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 17-4-2017.
- 13.12. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) Pada tanggal 28-4-2017.

14. Bahwa terkait posita angka 10, 11, 12 dan 13 Penggugat telah membayar kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO dengan diketahui Tergugat, berdasarkan bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi dan surat transfer bank, yakni sebagai berikut :

Halaman 7, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Penggugat membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) pada tanggal 27-4-2010.
- 14.2. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.110.000.000,-
(seratus sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 20-5-2010.
- 14.3. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) Pada tanggal 21-6-2010.
- 14.4. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 01-9-2010.
- 14.5. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 13-1-2011.
- 14.6. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 19-3-2015.
- 14.7. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah) pada tanggal 13-3-2015
- 14.8. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 28-5-2015.
- 14.9. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh puluh juta rupiah) pada tanggal 5-3-2015.
- 14.10. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 13-3-2015.
- 14.11. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 15-3-2015.
- 14.12. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 15-3-2015.
- 14.13. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 1-6-2015
- 14.14. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh rupiah) Pada tanggal 30 -9-2015
- 14.15. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 18.000.000,-
(delapan belas rupiah) Pada tanggal 15-10-2015
- 14.16. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 14-7-2016
- 14.17. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 17-4-2017
- 14.18. Penggugat menambah pembayaran sebesar Rp. 59.000.000,-
(lima puluh sembilan juta rupiah) Pada tanggal 28-4-2017.

Halaman 8, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total pembayaran dibayar Penggugat kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO dengan diketahui Tergugat sebesar **Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**

15. Bahwa Penggugat akan membayar dan/atau melunasi kekurangan pembayaran sebesar **Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah)** kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO, setelah suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO selesai mengurus surat-surat kelengkapan yang berkaitan proses balik nama atas nama Penggugat. Namun setiap kali Penggugat menanyakan kepada suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO, selalu dijawab baru proses diurusi, hingga sampai suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO meninggal dunia tanggal 07 Mei 2017 surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama atasnama Penggugat belum terurus hingga sampai sekarang ini.

16. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat telah berulang kali menghubungi dan menanyakan secara baik-baik kepada Tergugat, dengan tujuan akan melangsungkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah, untuk dibaliknama atas nama Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta, namun Tergugat ada kesan mempersulit dan beritikad tidak baik .

17. Bahwa untuk selanjutnya sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur Tanah : HM. 141
Selatan : Tanah M. Barat :Jl.Derkuku(Buntu) Terletak
di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta
Mohon dinyatakan sebagai OBYEK SENGKETA.

18. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2019, Penggugat datang menemui secara baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat, tetapi Tergugat mempersulit dan beritikad tidak baik mengingkari Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus, serta ada dugaan mempersulit Penggugat untuk memproses balik nama atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2019, Penggugat telah memberitahukan secara tertulis mengenai jual beli atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur Tanah : HM. 141

Selatan : Tanah M. Barat : Jl. Derkuku (Buntu)

Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, ke Kantor Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta dan diterima langsung oleh Kepala Kelurahan Manahan.

20. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat dan suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO, maka menurut hukum seharusnya tanah dan bangunan rumah beserta turutannya yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat membantu dan/atau menandatangani surat-surat atau akta-akta untuk proses balik nama atas nama Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur Tanah : HM. 141

Selatan : Tanah M. Barat : Jl. Derkuku (Buntu)

Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat

21. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah dirugikan oleh Tergugat, karena mulai ditandatanganannya Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus, hingga sekarang ini bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa masih ditempati dan dikuasai Tergugat dan anaknya.

22. Bahwa perbuatan Tergugat jelas melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat antara lain tidak dikuasainya tanah dan bangunan rumah beserta turutannya yang telah menjadi milik Penggugat dengan bukti kwitansi-kwitansi dan



transfer-transfer bank serta Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus.

23. Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000 perbulannya, sehingga terhitung mulai sejak Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus, mulai tahun 2015 hingga tahun 2019, total ganti rugi kurang lebih Rp.24.000.000, - (dua puluh empat juta rupiah), maka adalah wajar apabila Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000, - (dua puluh empat juta rupiah)

24. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan menyewakan atau pengoperkan tanah dan bangunan rumah beserta turutannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823, terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah beserta turutannya tersebut.

25. Bahwa perkara ini didasarkan atas bukti-bukti tertulis yakni berupa kwitansi-kwitansi dan transfer-transfer bank dan Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus, sehingga **memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1458 KUHPdt.**

Pasal 1338 KUHPdt:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1458 KUHPdt :

Jualbeli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

26. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat



dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku TimurTanah : HM. 141

Selatan : Tanah M. Barat :Jl. Derkuku (Buntu)

Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta;

3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus antara Penggugat dengan suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku TimurTanah : HM. 141

Selatan : Tanah M. Barat :Jl. Derkuku (Buntu)

Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, adalah **sah dan berkekuatan hukum**;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran atas obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan pembayaran dari Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa, yakni berupa : sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku TimurTanah : HM. 141
Selatan : Tanah M. Barat : Jl. Derkuku (Buntu) Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon memeberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam suatu sengketa perdata haruslah lengkap jelas para pihak dan landasan dasarnya sebagaimana dalam asas hukum *due precess of law* dan *fair and just trial* sehingga tidak menimbulkan kekaburan .

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, Tergugat diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini ,karena berkaitan dengan obyek kepemilikan tanah Hak Milik Nomor : 1823 luas 354 m2 tertera dalam gambar situasi Nomor : 1332/1995 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta .

Bahwa seharusnya yang menjadi pokok para pihak dalam perkara ini adalah para Ahli waris yang berkaitan dengan IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO dan Ahli waris dari Almarhum TOMMY SUTANTO yaitu

Halaman 13, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHAN MISCHA SUTANTO, sedangkan Tergugat karena Isteri dari Almarhum TOMMY SUTANTO adalah sebagai pihak Turut Tergugat.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan patut dinyatakan untuk ditolak (*niet onvankelijke veerklaard*)

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi jual beli tanah warisan, dengan dasar telah terjadi jual beli pada tahun 2010 atas obyek obyek kepemilikan tanah Hak Milik Nomor : 1823 luas 354 m2 tertera dalam gambar situasi Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan uang muka dibayar Rp.100.000.000.000 (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 April 2010,

Bahwa pada saat itu jelas-jelas obyek bukan atas nama dan milik IRWAN SUTANTO, bahwa pada tahun 2013 sebagaimana dalil gugatan Penggugat No: 5 Penetapan harta peninggalan Irwan Sutanto diuraikan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 27 tertanggal 19-4-2013 dan sebagai mana terurai dalam dalil gugatan Penggugat No: 6

Bahwa dengan demikian pada tahun 2010, Almarhum TOMMY SUTANTO, bukanlah pihak yang halal untuk melakukan transaksi jual beli hak warisan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*abscuur liebel*) sehingga patut untuk ditolak.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat didalam dalil-dalil gugatannya mengenai telah terjadi jual beli obyek warisan dan pembayarannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2010.

3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya No; 12 adalah hubungan hukum yang terjadi adalah Pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian kredit Nomor : 0533/legialisasi/2011 tertanggal 13-1-2011 dan bukan sebagai kesepakatan jual beli.

4. Bahwa Tergugat sejak awal tidak pernah diberitahukan oleh Almarhum TOMMY SUTANTO telah ada ada hubungan jual beli antara Penggugat

Halaman 14, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan suami Tergugat TOMMY SUTANTO ,karena memang tidak ada jual beli melainkan pinjam meminjam sejumlah uang yang Tergugat sama sekali tidak pernah menerima hasil dari pinjam meminjam tersebut.

5. Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah adanya pembagian warisan sebagaimana dalil No: 6A .1,2,3.Tergugat sama sekali tidak pernah tahu suami Tergugat TOMMY SUTANTO menerima Warisan yang diantaranya uang tunai sebesar Rp.3.170.703.330 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) ,sehingga kalau benar suaminya telah menerima warisan sebagaimana tersebut diatas tentulah suami Tergugat telah melunasi hutang-hutang terhadap Penggugat .

6. Bahwa Hutang piutang dengan pemberian jaminan adalah berbeda dengan jual beli ,bahwa prakiraan harga obyek sengketa pada saat sekarang yang berupa kepemilikan tanah Hak Milik Nomor : 1823 luas 354 m2 tertera dalam gambar situasi Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah mencapai Rp.4000,000,000,-(Empat milyar rupiah,)mengingat lokasi yang strategis di tengah kota)

7. Bahwa hubungan Hukum antara Suami Tergugat TOMMY SUTANTO dengan Penggugat adalah Hutang piutang dengan pemberian jaminan obyek sengketa bukanlah transaksi jual beli.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat dalam Konvensi .

2. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi maupun pokok perkara mohon secara mutatis dan mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam gugatan rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membawa sertifikat obyek sengketa yang berupa Hak Milik Nomor : 1823 luas 354 m2 tertera dalam gambar situasi Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta senilai sebesar Rp Rp.4000,000,000,-(Empat milyar rupiah,) , sehingga Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi menderita kerugian tidak dapat menarik kemanfaatan dari obyek sengketa tersebut karena sertifikat obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan jaminan hutang masih berada penguasaan Tergugat Rekonvensi

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan ahli waris dari TOMMY SUTANTO seharusnya bisa menjual obyek sengketa tersebut dan selanjutnya hasil penjualan sebagian dapat untuk melunasi Hutang-piutang .

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya Ahli waris dari TOMMY SUTANTO diberikan hak untuk menjual dan mengambil sertifikat atas obyek sengketa yang kemudian Hasilnya sebagian digunakan untuk pembayaran Hutang kepada Tergugat Rekonvensi dengan dengan bunga wajar sebesar 6% (enam prosen setiap tahunnya) dari nilai terutang dan sebagaian lainnya adalah hak Ahli waris .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor : 83/Pdt.G/2019/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa perkara ini baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dan selanjutnya memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(*niet onvankelijke veerklaard*)

DALAM REKONVENSI

2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

3. Menetapkan Ahli waris dari TOMMY SUTANTO diberikan hak untuk menjual dan mengambil sertifikat atas obyek sengketa yang kemudian Hasilnya sebagian digunakan untuk pembayaran Hutang kepada Tergugat Rekonvensi dengan dengan bunga wajar sebesar 6% (enam prosen setiap tahunnya) dari nilai terutang dan sebagaian lainnya adalah hak Ahli waris .

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 16, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ.

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

Menghukum Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.Bdg/2019/PN Skt. jo Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Ibnu Sutama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 9 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dengan relasnya masing-masing tanggal 4 Nopember 2019 dan 4 Nopember 2019 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 9 Oktober 2019 yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini seharusnya Majelis Hakim dalam memberi putusan mendasarkan perjanjian otentik yakni Bukti P-3

Halaman 17, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG



(Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 disahkan oleh Suryanto, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kudus) yang berkaitan dengan Bukti P-2 (Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 27 tertanggal 19-4-2013 dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H. selaku Notaris di Surakarta, Kesepakatan Perdamaian tersebut terkait putusan yang berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Mahkamah Agung R.I. 1901.K/Pdt/2011 tertanggal 1-6-2012 juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pdt/2011/PT Smg. tertanggal 31-3-2011 juncto putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. Tanggal 18-9-2012) dan bukti-bukti tertulis sah lainnya berupa setoran-setoran dan transfer-transfer yang tervalidasi secara sah dari bank;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata ini Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti-bukti Pembanding/Penggugat yakni bukti tertulis otentik yakni Bukti P-3 (Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 disahkan oleh Suryanto, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kudus) dan bukti tertulis sah lainnya diantaranya Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26;

- Bahwa Pembanding/Penggugat adalah selaku pembeli yang beritikad baik dan telah membuktikan secara tertulis dalam persidangan, menurut yurisprudensi ketika jual beli tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya (Putusan MA No 765 PK/Pdt/2009, No 710 PK/Pdt/2011, No 561 K/Pdt/2012, No 1090 K/Pdt/2013;

- Menurut Pembanding/Penggugat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kurang tepat dan tidak mempunyai alasan yang berkekuatan hukum sebab:

- a. Pertimbangan hanya mendasarkan 1 (satu) bukti perjanjian bawah tangan yakni Bukti P-5;
- b. Pertimbangan telah mengesampingkan bukti otentik yakni Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 disahkan oleh Suryanto, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kudus (terpenuhi Pasal 1320 KUHPdt dan Pasal 1338 KUHPdt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertimbangan mengesampingkan bukti-bukti sah lainnya yakni berupa transfer- transfer dan bukti-bukti setoran yang semuanya terfalsifikasi resmi dari bank;
- d. Pertimbangan mengesampingkan bahwa almarhum Tommy Sutanto adalah sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Irwan Sutanto dan halal dalam melakukan transaksi jual beli adanya Akta Perdamaian Nomor 27 tertanggal 19-4-2013 yang mendasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. 1901.K/Pdt/2011 tertanggal 1-6-2012 juncto putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pdt/2011/PT Smg. tertanggal 31-3-2011 juncto putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. Tanggal 18- 9-2012;
5. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam hal ini sebagai pembeli yang beritikad baik dalam mencari perlindungan hukum seharusnya diberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan, Yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
6. Menurut Pembanding/Penggugat Kompensi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pembanding/Penggugat Kompensi:
- Keterangan saksi Suryanto, S.H., MKn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang mengesahkan Perjanjian Jual Beli Hak Warisan Nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 dan keterangan saksi Danu Hadi yang diajak menemani dan mengantarkan Pembanding/Penggugat Kompensi pada saat pembayaran-pembayaran. Keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding/Penggugat Kompensi jelas memenuhi unsur alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti (sebagaimana ditegaskan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPdata);
 - Sedangkan mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding/Tergugat Kompensi yakni Sukinah dan Hanafi Sungkar, hanya mendengar keterangan dari orang lain, dalam hal ini bersifat *testimonium de auditu*;
7. Menurut Pembanding/Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat dan tidak beralasan hukum:
- Fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam rincian posita nomor 14 dan posita nomor 15, Pembanding telah membayar sejumlah Rp.987.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh

Halaman 19, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan kekurangannya Rp.513.000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah)

- Pada bukti P-3 secara jelas diterangkan pada Pasal 2 Perjanjian Jual Beli Hak Warisan yang disahkan Suryanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kudus bahwa sisa harga yang belum dibayar akan dibayar dilunasi pihak kedua (Pembanding/Penggugat) setelah pihak pertama (Tommy Sutanto) melengkapi seluruh persyaratan jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kebijakan dari Kementrian Agraria Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 9 Oktober 2019 serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat / Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membantah sebagaimana dalam bantahannya, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 26 dan mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Suryanto, S.H., M.Kn. dan saksi Danu Hadi Prasetyo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa sementara Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan sangkalannya mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T 1 sampai dengan T 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukinah dan saksi Hanafi Sungkar yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini yang harus dibuktikan Pembanding semula Penggugat adalah apakah benar Terbanding semula Tergugat (isteri dari almarhum Tommy Sutanto) telah wanprestasi dalam jual beli tanah warisan yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah dan segala suratnya dengan sertifikat haki milik nomor 1823 luas \pm 354 m² tertera dalam gambar situasi (G.S) Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ?

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dibuktikan apakah dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ?

Menimbang, bahwa dari bukti P 1 terungkap bahwa sertifikat haki milik nomor 1823 luas \pm 354 m² tertera dalam gambar situasi (G.S) Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta benar atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO (yang sekarang menjadi obyek sengketa para pihak);

Menimbang, bahwa bukti P 2 adalah mengenai bukti Kesepakatan Perdamaian Nomor 27 tanggal 19-4-2013 yang dibuat Notaris Agustina Esther, S.H. selaku Notaris di Surakarta, Kesepakatan Perdamaian tersebut terkait putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1901 K/Pdt/2011 tertanggal 1 Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 74/Pdt/2011/PT SMG tertanggal 31 Maret 2011 juncto Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 46/Pdt.G/2010/PN Ska. tertanggal 18 September 2010;

Bahwa dari bukti tersebut terungkap bahwa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1823 luas \pm 354 m² tertera dalam gambar situasi (G.S) Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (obyek yang sengketa) adalah merupakan hak bagian dari almarhum Tommy Sutanto (suami Terbanding semula Tergugat). Sehingga dengan demikian terbukti bahwa semasa hidupnya Tommy Sutanto sebagai pihak yang halal dalam melakukan transaksi jual beli obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat sebagai pihak pembeli;

Halaman 21, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P 3 yaitu bukti Perjanjian Jual Beli Hak warisan Nomor 524 tanggal 19 Maret 2015 disahkan oleh Suryanto, S.H., MKn. Notaris di Kudus terungkap sebagai fakta bahwa semasa hidupnya almarhum Tommy Sutanto (suami Terbanding semula Tergugat) telah membuat perjanjian Jual Beli Hak waris tanah milik nomor 1823 / Manahan berikut bangunan yang berdiri di atasnya (obyek sengketa) dengan pihak Penggugat / Pemanding dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Jual beli hak warisan tersebut dilakukan dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Dan harga tersebut telah dibayar oleh pihak kedua dan diterima oleh pihak pertama secara bertahap dengan bukti-bukti surat-surat perjanjian, kwitansi dan transfer bank seluruhnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan surat perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda terima yang sah;
- Pada saat penandatanganan akta ini bersama-sama penyerahan sertifikat pihak kedua membayar tambahan uang muka sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P 5 sampai dengan P 22 terbukti Pemanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran harga jual beli tanah obyek secara bertahap kepada Terbanding semula Tergugat dengan total pembayaran sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran sejumlah uang Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran jual beli obyek sengketa;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan ketika Pemanding semula Penggugat akan membayar dan / atau melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat (almarhum Tommy Sutanto) selalu dijawab baru proses diurus, hingga sampai suami Terbanding semula Tergugat (Tommy Sutanto) meninggal dunia tanggal 2 Mei 1917, surat yang berkaitan dengan proses balik nama atas nama Pemanding semula Penggugat belum terurus hingga sekarang;

Bahwa berkaitan hal tersebut Pemanding semula Penggugat telah berulang kali menghubungi secara baik-baik kepada Terbanding semula Tergugat dengan tujuan akan melangsungkan balik nama obyek sengketa, namun Terbanding semula Tergugat mempersulit dan beritikat tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari perjanjian jual beli warisan nomor 524 tertanggal 19 Maret 2015 yang telah disahkan Suryanto, S.H., MKn. selaku Notaris di Kudus;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat sejak awal tidak pernah diberitahukan oleh almarhum Tommy Sutanto telah ada hubungan jual beli antara Pembanding semula Penggugat dengan suami Terbanding semula Tergugat Tommy Sutanto karena memang tidak ada jual beli melainkan pinjam meminjam sejumlah uang yang Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak pernah menerimanya hasil dari pinjaman tersebut

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdata menyatakan:

Ayat 1 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2 : Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Ayat 3 : Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1458 KUHPdata juga menyatakan: bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P 1, P 2, P 3 dan bukti P 5 sampai dengan P 26 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Suryanto, S.H., MKn. selaku Notaris dan saksi Danu Hadi Prasetyo terungkap sebagai fakta bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati dalam bukti P 3 dengan telah menolak pembayaran pelunasan kekurangan pembayaran jual beli obyek sengketa sebesar Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat, dengan mempersulit dan beritikad tidak baik dalam penyelesaian proses jual beli tanah serta balik nama keatas nama Pembanding semula Penggugat, sehingga dari fakta-fakta pertimbangan di atas terbukti Terbanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara Terbanding semula Tergugat dengan alat bukti yang diajukan berupa surat bukti yang diberi tanda T 1 ampai dengan T 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukinah dan saksi Hanafi Sungkar ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran sangkalannya terhadap alat-alat

Halaman 23, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pembanding semula Penggugat Kompensi yang dipertimbangkan di atas sehingga alat bukti Terbanding semula Tergugat Kompensi patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding semula Penggugat Kompensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka petitum nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dan oleh karena jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding adalah sah menurut hukum dan dinyatakan Tergugat / Terbanding terbukti wanprestasi maka sertifikat hak milik nomor 1823 luas \pm 354 m² tertera dalam gambar situasi (G.S) Nomor : 1332/1955 tertanggal 24-3-1995 atas nama IRWAN SUTANTO SUAMI JUDY TRIVINA SUTANTO terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah sah dapat dibalik nama ke atas nama Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum nomor 2 untuk menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa, tidak dikabulkan karena tidak ada kekhawatiran terhadap obyek sengketa akan dialihkan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum nomor 8 mengenai tuntutan ganti rugi dinyatakan ditolak karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara riil dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lain haruslah ditolak karena tidak ada alasan-alasan yang bersifat mendesak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 9 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam gugatan dalam Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi untuk ditetapkan ahli waris Tommy Sutanto diberikan hak untuk menjual dan mengambil sertifikat atas obyek sengketa yang kemudian hasilnya sebagian digunakan untuk pembayaran hutang kepada Tergugat dalam Rekonsensi dengan bunga wajar sebesar 6% dari nilai terutang dan sebagian lainnya adalah hak ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam Kompensi bahwa Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi ternyata dapat membuktikan sangkalannya, maka untuk sepatutnya gugatan dalam Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi / Terbanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding sebagian;
- Menyatakan perjanjian jual beli hak warisan yang disahkan SURYANTO, SH. M.Kn selaku Notaris di Kudus antara Penggugat dengan suami Tergugat yakni almarhum TOMMY SUTANTO atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur : Tanah HM. 141
Selatan: Tanah M. Barat :Jl. Derkuku (Buntu) Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menyatakan Tergugat / Terbanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar kepada Tergugat / Terbanding uang sebesar Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran atas obyek sengketa;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk menerima pelunasan pembayaran dari Penggugat / Pembanding atas obyek sengketa sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat / Terbanding maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa, yakni berupa : sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur : Tanah HM. 141
Selatan: Tanah M. Barat :Jl. Derkuku (Buntu) Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, tertera Gambar Situasi (GS) Nomor 1332/1995 tertanggal 24-3-1995, atasnama IRWAN SUTANTO suami JUDY TRIVINA SUTANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Derkuku Timur : Tanah HM. 141
Selatan: Tanah M. Barat :Jl. Derkuku (Buntu) Terletak di Desa Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta adalah sah dapat dibalik nama atas nama Penggugat / Pembanding;

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 26, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selebih dan selainnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, H. Mulyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susanto, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1/PDT/2020/PT SMG tanggal 03 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Susanto, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Halaman 27, Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10 .000,00

Pemberkasan.....Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)